

**JAMINAN TERHADAP KECELAKAAN KERJA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN  
2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL  
NASIONAL (SJSN) DALAM PRESPEKTIF HUKUM  
ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia


Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2020**

**JAMINAN TERHADAP KECELAKAAN KERJA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN  
2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL  
NASIONAL (SJSN) DALAM PRESPEKTIF HUKUM  
ISLAM**



Oleh:

**Roni Wisnuaji**

NIM: 15421151

Pembimbing:

Krismono, S.HI., M.SI

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Roni Wisnuaji

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 30 April 1997

NIM : 15421151

Judul Skripsi : Jaminan Terhadap Kecelakaan Kerja Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Dalam Prespektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap dicabut gelar keajarannya yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Yogyakarta, 20 Agustus 2020

Pemulis

MUTERAI  
31 MEPEL  
6000  
Roni Wisnuaji

## HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. fakultas@uii.ac.id  
W. fakultas.uoi.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqsyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 15 September 2020  
Nama : RONI WISNUAJI  
Nomor Mahasiswa : 15421151  
Judul Skripsi : Jaminan terhadap Kecelakaan Kerja menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam Prespektif Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

#### TIM PENGUJI

**Ketua**  
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

**Penguji I**  
Drs. H. M. Sularno, MA

**Penguji II**  
Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

**Pembimbing**  
Krismono, SHI, MSI



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Yogyakarta, 15 September 2020



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

## NOTA DINAS

**Nomor: 74/Dek/60/DAA/FIAI/2020**


Judul Skripsi : Jaminan Terhadap Kecelakaan Kerja Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Dalam Prespektif Hukum Islam

Ditulis oleh : Roni Wisnuaji

Nomor Induk Mahasiswa : 15421151

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Telah dapat disetujui di hadapan tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 20 Agustus 2020

Pembimbing,

Krismono, S.HI., M.SI

## PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul : Jaminan Terhadap Kecelakaan Kerja Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Dalam Prespektif Hukum Islam

Ditulis oleh : Roni Wisnuaji

Nomor Induk Mahasiswa : 15421151

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 20 Agustus 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Krismono', written in a cursive style.

Krismono, S.H.I., M.SI

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

#### I. Konsonan Tunggal

| HURUF ARAB | NAMA | HURUF LATIN        | NAMA                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan        |
| ب          | Bā'  | <i>B</i>           | -                         |
| ت          | Tā   | <i>I</i>           | -                         |
| ث          | Sā   | <i>š</i>           | s (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jīm  | <i>J</i>           | -                         |
| ح          | Hā   | ha'                | h (dengan titik di bawah) |
| خ          | Khā' | <i>Kh</i>          | -                         |
| د          | Dāl  | <i>D</i>           | -                         |
| ذ          | Zāl  | <i>Ẓ</i>           | z (dengan titik di atas)  |
| ر          | Rā'  | <i>R</i>           | -                         |
| ز          | Zā'  | <i>Z</i>           | -                         |
| س          | Sīm  | <i>S</i>           | -                         |
| ش          | Syīn | <i>Sy</i>          | -                         |
| ص          | Sād  | <i>š</i>           | s (dengan titik di bawah) |
| ض          | Dād  | <i>d</i>           | d (dengan titik di bawah) |
| ط          | Tā'  | <i>t</i>           | t (dengan titik di bawah) |
| ظ          | Zā'  | <i>ẓ</i>           | z (dengan titik di bawah) |
| ع          | Aīn  | '                  | koma terbalik ke atas     |
| غ          | Gaīn | <i>G</i>           | -                         |

|   |        |          |          |
|---|--------|----------|----------|
| ف | Fā     | <i>F</i> | -        |
| ق | Qāf    | <i>Q</i> | -        |
| ك | Kāf    | <i>K</i> | -        |
| ل | Lām    | <i>L</i> | -        |
| م | Mīm    | <i>M</i> | -        |
| ن | Nūn    | <i>N</i> | -        |
| و | Wāwu   | <i>W</i> | -        |
| ه | Hā     | <i>H</i> | -        |
| ء | Hamzah | '        | Apostrof |
| ي | Yā     | <i>Y</i> | -        |

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

|        |         |                     |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدة    | Ditulis | 'iddah              |

## III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbutāh* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

|                |         |                          |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>Karāmah al-aulyā'</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

- c. Bila *ta' marbutāh* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan dammah ditulis *t*

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakāt al-ḥitr</i> |
|------------|---------|----------------------|

## IV. Vokal Pendek

|       |              |         |   |
|-------|--------------|---------|---|
| ----- | <i>Faḥah</i> | Ditulis | A |
|-------|--------------|---------|---|

|       |               |         |   |
|-------|---------------|---------|---|
| ----- | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
| ----- | <i>ḍammah</i> | Ditulis | U |

### V. Vokal Panjang

|    |                           |         |                  |
|----|---------------------------|---------|------------------|
| 1. | <i>Faṭḥah + alif</i>      | Ditulis | ā                |
|    | جاهلية                    | Ditulis | <i>jāhiliyah</i> |
| 2. | <i>Faṭḥah + ya' mati</i>  | Ditulis | ā                |
|    | تنس                       | Ditulis | tansā            |
| 3. | <i>kasrah + ya' mati</i>  | Ditulis | ī                |
|    | كريم                      | Ditulis | <i>Karīm</i>     |
| 4. | <i>ḍammah + wawu mati</i> | Ditulis | ū                |
|    | فروض                      | Ditulis | <i>Furūd</i>     |

### VI. Vokal Rangkap

|    |                           |         |                 |
|----|---------------------------|---------|-----------------|
| 1. | <i>Faṭḥah + ya' mati</i>  | Ditulis | Ai              |
|    | بينكم                     | Ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. | <i>Faṭḥah + wawu mati</i> | Ditulis | Au              |
|    | قول                       | Ditulis | <i>Qaul</i>     |

### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipihkan dengan apostrof

|           |         |                        |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم      | Ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أعدت      | Ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لنن شكرتم | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

### VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

#### I. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

|        |         |                |
|--------|---------|----------------|
| القرآن | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| القياس | Ditulis | <i>u'iddat</i> |

- II. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samā</i>   |
| الشمس  | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

### IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | Ditulis | <i>Zawi al-furūd</i> |
| أهل السنة  | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |



## ABSTRAK

### **Jaminan Terhadap Kecelakaan Kerja Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Dalam Prespektif Hukum Islam**

Roni Wisnuaji

15421151

Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja pada saat mulai berangkat bekerja sampai kembali di rumah atau menderita penyakit. Sesuai dengan pertimbangan tersebut, untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja secara luas, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas pertimbangan tersebut maka perlu dibentuknya suatu Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pada penjelasan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan keselamatan jiwa (*maṣlahah al-nafs*) sendiri merupakan jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia bagi setiap manusia termasuk di dalamnya jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan kehormatan kemanusiaan.

Menggunakan *library research* dan melalui pendekatan yuridis dan normatif, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa jaminan kecelakaan kerja menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sama dengan konsep Jaminan keselamatan jiwa (*maṣlahah al-nafs*) yaitu melindungi para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

*Keywords: Jaminan Kecelakaan Kerja, Mashlahah, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)*

## ABSTRACT

### **Assurance of Work Accident Based on Law no. 40 of 2004 concerning the National Social Assurance System (SJSN) in the Islamic Law Perspective**

Roni Wisnuaji

15421151

Assurance of work accident is an assurance giving the compensation and rehabilitation for the labors experiencing the work accident started from going to work to return to home or suffering from a disease. Based upon the consideration, to give the assurance of work accident more widely, the state has developed National Social Assurance System for all Indonesian people. Then, the law on National Social Assurance System has been issued. In the explanation of Law No. 40 of 2004, it is stated that National Social Assurance System principally is a state program aimed to give the certainty in protection and social welfare for all Indonesia people. The assurance of soul safety itself is an assurance for the safety for the rights of an honorable and noble life for each individual including the assurance of safety for soul, parts of body and honor of human.

Using the *library research* and through the juridical-normative approach, this research found the finding that the assurance of work accident based on Law No. 40 of 2004 on National Social Assurance System is equal to the concept of Assurance of soul safety (*maşlahah al-nafs*) that is to protect the labors that experience the work accident.

**Keywords:** Assurance of Work Accident, *Mashlahah*, *Social Assurance System*, *National Social Assurance (SJSN)*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini, dengan judul ” Jaminan Terhadap Kecelakaan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Dalam Prespektif Hukum Islam”

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk menuntaskan dan menyelesaikan studi strata satu (S1) dan juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Islam Indonesia. Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak akan terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari seluruh pihak, maka dari itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak tersebut, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
3. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S selaku kepala Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
4. Bapak Krismono, S.HI., M.SI selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan juga selaku dosen pembimbing
5. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
6. Kedua orang tua penulis yang tersayang mamah dan bapak R Sugiyantoro yang sudah membesarkan dan mendidik penulis hingga sedikit mampu menjadi anak yang sedikit bisa mengabdikan dan membahagiakan orang tua, dengan dorongan semangat, motivasi, dan doa dari mereka.

7. Saudari penulis Rani Wahyuningtyas, keluarga besar dari pihak mamah maupun bapak yang berupa kakak kakak sepupu Mba Ari, Akang Norman, Mba Titi, Mas Kusri, Mas Haryoko, Mas Narko, yang selalu memberikan support materiel maupun non materiel juga alasan untuk tetap semangat menyelesaikan apa yang menjadi tanggungjawab penulis.
8. Teman-teman As'ad Taufiqurahman S.H, Muhammad Alfii, Riyan Alfian, Sayyid Roffi, Salman Alfarisi, Hamas Muhammadi, Rahmad Mawardi, Muhammad Ardiansyah, Nofriyanto (ory), Mukhlas Muntasir, Lasykar Amin, M Safii dan teman-teman AS 15 lainnya yang sudah mau direpotkan dan membantu dengan memberikan semangat ataupun candaan ditengah lelah dan jenuhnya menyelesaikan tugas skripsi ini.
9. Teman-teman Bima Azhar Nugroho selaku pemilik rumah, Kresna Satria selaku adik dari pemilik rumah, Muhammad Rizky Fauzan, Ricky Agung, Joni Saputra, Syahri Choirullah, Adriano Sena, Rifky Dwi Alfrian, Nude Alfatama, Ahmad Maula Hanan , Dll dari keluarga besar Rumah Mas Bima yang sudah mau saya repotkan lebih 4 sampai 5 tahun hidup di Yogyakarta.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 04 Agustus 2020

Penulis



Roni Wisnuaji

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| SURAT PERNYATAAN .....                             | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                           | ii   |
| NOTA DINAS .....                                   | iii  |
| PERSETUJUAN .....                                  | iv   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....                         | v    |
| ARAB – LATIN .....                                 | v    |
| KATA PENGANTAR.....                                | xi   |
| DAFTAR ISI .....                                   | xiii |
| BAB I .....  | 1    |
| PENDAHULUAN .....                                  | 1    |
| A. Latar Belakang .....                            | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                           | 10   |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....              | 10   |
| D. Sistematika Pembahasan.....                     | 11   |
| BAB II.....  | 13   |
| KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, DAN HIPOTESIS..... | 13   |
| A. Penelitian Terdahulu.....                       | 13   |
| B. Jaminan Sosial.....                             | 17   |
| 1. Jaminan sosial .....                            | 17   |
| 2. Landasan Yuridis Jaminan Sosial .....           | 20   |
| C. Sistem Jaminan Sosial .....                     | 21   |
| D. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).....  | 24   |
| Macam-macam BPJS.....                              | 26   |
| E. Kecelakaan Kerja .....                          | 29   |
| 1. Pengertian Kecelakaan Kerja .....               | 29   |
| 2. Faktor-faktor Terjadinya Kecelakaan Kerja ..... | 30   |
| F. Pekerja Dalam Islam.....                        | 31   |
| G. Konsep Masalah Dalam Jaminan Sosial .....       | 38   |
| 1. Pengertian Masalah.....                         | 38   |

|  |    |
|--|----|
| 2. Ruang Lingkup Masalah.....  | 39 |
| 3. <i>Maşlahah An-nafs</i> : Perlindungan Terhadap Jaminan Keselamatan Pekerja .....   | 41 |
| BAB III.....   | 46 |
| METODE PENELITIAN .....  | 46 |
| 1. Jenis Penelitian.....   | 46 |
| 2. Pendekatan Penelitian.....  | 46 |
| 3. Sifat Penelitian .....  | 47 |
| 4. Sumber Data.....  | 47 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data.....  | 49 |
| 6. Teknik Analisis Data .....  | 49 |
| BAB IV .....   | 51 |
| PEMBAHASAN.....  | 51 |
| A. Tinjauan Yuridis Normatif Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja ..... | 51 |
| 1. Sejarah Perkembangan Aturan Hukum Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).....  | 51 |
| 2. Sistematika Dan Isi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional .....  | 54 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 .....  | 61 |
| 1. Tinjauan Hukum Islam Pada Jaminan Kecelakaan Kerja .....  | 63 |
| 2. Konsep Masalah Dalam Menjaga Eksistensi Pekerja .....   | 67 |
| BAB V PENUTUP.....   | 70 |
| A. Kesimpulan .....  | 71 |
| B. Saran.....  | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 74 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tenaga kerja adalah faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi, terkhusus untuk sektor perekonomian nasional masih dalam peningkatan kesejahteraan dan produktivitas. Melimpahnya para pekerja merupakan salah satu keuntungan dari sumber daya manusia yang bisa menggerakkan tata kelola ekonomi. Oleh karena dibutuhkan lapangan pekerjaan yang tepat guna untuk seluruh tenaga kerja, sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan dapat meningkatkan produktifitas perusahaan.<sup>1</sup> Para pekerja memiliki peran sebagai pelaksana pembangunan dan salah satu modal usaha bagi para pengusaha dan para pekerja harus didukung dengan menjamin hak para pekerja tersebut.<sup>2</sup> Kesempatan dan kesejahteraan diberikan kepada para pekerja untuk memiliki pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya masing masing serta keluarga mereka.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia muncul dari perkembangan perusahaan-perusahaan besar maupun kecil dengan berbagai macam bentuk dan jenis. Perkembangan teknologi pada era modern ini telah

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cet 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hal.76.

<sup>2</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal.6.

mengubah pandangan bahwa tenaga kerja sudah kurang dipergunakan lagi karena peralatan mesin yang menggunakan teknologi dan semakin canggih. Dengan berkembangnya teknologi maka para tenaga kerja dituntut untuk mahir dalam mengoperasikan peralatan teknologi tersebut. Efek dari penggunaan teknologi tersebut memberikan kemudahan dalam produksi dan efisiensi kerja, tetapi dapat menimbulkan tingginya resiko kerja. Oleh karena itu, norma K3 merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya bahaya akan kecelakaan kerja.<sup>3</sup>

Pekerjaan dapat dinyatakan layak adalah ketika pekerjaan tersebut telah menjamin hak-hak para pakerjanya, salah satunya dengan menjamin perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Di Indonesia perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut diatur dalam Pasal 9 dan 10 “UU No.14 Tahun 1969” tentang pokok-pokok tenaga kerja yang berbunyi: “Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama”.<sup>4</sup> Untuk menanggulangi resiko-resiko sosial karena kecelakaan kerja baik fisik ataupun mental, diperlukannya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan para pekerja merupakan tanggung jawab dari perusahaan sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk

---

<sup>3</sup> UU. No.3 tahun 1992 tentang Jamsostek dan Sistem Pengupahannya , 383.

<sup>4</sup> *Ibid.*,185.

membayarkan iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% s/d 1,74% sesuai dengan kelompok jenis usaha. Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak bentuk perlindungan yang disediakan dalam suatu masyarakat untuk masyarakat sendiri melalui berbagai upaya dalam menghadapi kesulitan keuangan yang dapat terjadi karena kesakitan, kelahiran, pengangguran, kecacatan, lanjut usia, ataupun kematian. Lebih jauh bahwa jaminan sosial terdiri dari asuransi sosial, bantuan sosial, tunjangan keluarga, provident funds, dan skema yang diselenggarakan oleh employer seperti kompensasi dan program komplementer lainnya. Selain untuk penanggulangan kemiskinan, jaminan sosial juga berfungsi sebagai perlindungan bagi individu-individu dalam menghadapi kondisi kehidupan yang semakin memburuk yang tidak dapat ditanggulangi oleh mereka sendiri.<sup>5</sup>

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua orang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya untuk hidup dengan layak. Pemaknaan Jaminan Sosial untuk negara adalah tujuan dan fungsi negara sebagai pengampu kekuasaan untuk memberikan dan membuat kebijakan, yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia agar terwujudnya amanat pembukaan UUD RI, dengan memberikan keadilan sosial bagi seluruh tenaga kerja

---

<sup>5</sup> Ahmad Junaedy, *Hukum Jaminan Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), Hal. 12.

di Indonesia, dengan tidak memandang dari ras, suku, dan agama mereka, serta letak tempat tinggal mereka. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, pada tahun 1977 terjadilah suatu sejarah penting dengan dikeluarkannya “Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK)” yang mewajibkan setiap pemberi kerja atau pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK.

Setelah “PP No 33 Tahun 1977” pemerintah mengeluarkan “UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)” dan melalui “PP No. 36 tahun 1995” disahkannya PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Program jamsostek akan memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimum bagi para pekrja dan keluarganya, memastikan aliran penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian/seluruh penghasilan yang hilang akibat yang menimpa para pekerja. Oleh karenanya pemerintah berkomitmen untuk memberikan jaminan sosial secara komprehensif dan mengembangkan penyelengaran sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat. Berdirinya Perusahaan PT. JAMSOSTEK (Persero) memiliki tujuan yang mendasar, maka terbentuklah 4 (empat) program dengan upaya mewujudkan tujuan dari perusahaan PT. JAMSOSTEK yaitu:

1. Jaminan Kecelakaan kerja

- a. Kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja atau di lingkungan tempat kerja.
- b. Kecelakaan kerja di tempat lain dalam rangka tugas atau secara langsung bersangkutan paut dengan penugasan dan tidak ada unsur kepentingan pribadi
- c. Penyakit yang timbul akibat hubungan kerja

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja harus memiliki hak dengan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja

## 2. Jaminan Hari Tua

Dalam pekerjaannya para tenaga kerja tidak selalu bisa produktif di setiap pekerjaannya. Ketika memasuki umur tidak produktif para pekerja akan diputus kontrak kerjanya. Dengan terputusnya kontrak kerja antara pekerja dengan pengusaha para tenaga kerja yang dipensiunkan mengganti pengupahan yang sebelumnya ada di gaji menjadi tabungan dari hasil semasa kerja. Jaminan hari tua ini diharapkan agar para pekerja yang sudah dipensiunkan mendapat bekal ketika para pekerja sudah dipensiunkan sehingga bisa menghidupinya ketika sudah dipensiunkan

## 3. Jaminan Kematian

Jaminan kematian merupakan jaminan yang diberikan kepada para pekerja yang meninggal ketika ingin bekerja, saat bekerja atau pulang ke rumah saat selesai bekerja dengan resiko

hilangnya penghasilan para pekerja dan para keluarganya yang hanya mengharapkan penghasilan dari pekerja yang meninggal dunia.<sup>6</sup> Jaminana kematain ini dapat didapatkan ketika para pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan kematian ini diberikan kepada para keluarga pekerja dengan maksud untuk membantu beban keluarga para pekerja yang kehilangan tulang punggungnya dari proses pemakaman sampai biaya yang diberikan secara berkala kepada para pekerja sebagai pengganti penghasilan para pekerja yang meninggal.

#### 4. Jaminan kesehatan

Jaminan ksesehatan diberikan kepada para pekerja dengan maksud melingungi para pekerja yang sedang bekerja agar tetap bisa bekerja dengan giat, semangat, dan tekun agar para pekerja bisa mengerjakan pekerjaannya semaksimal mungkin. Program pemeliharaan kesehatan ini merupakan upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan atau

perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan kepada tenaga kerja atau suami istri sah dan anak sebanyak-banyaknya 3 orang.

Selanjutnya, pemerintah membentuk “UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)” dan tetapkan pada akhir

---

<sup>6</sup> Manulang, *Problematika Jaminan Sosial*, (Surabaya: Gagas media, 2001), Hal. 134.

tahun 2004. Undang-undang ini berhubungan dengan “Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat (2)” berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".

Jaminan sosial diperlukan apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan seseorang. Dengan dibentuknya “UU No 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional diharapkan dapat memberikan perlindungan dan adanya rasa aman bagi para pekerja sehingga pekerja dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. dalam hal ini, SJSN lebih diarahkan untuk pemenuhan kesejahteraan dalam bentuk jaminan sosial, bukan subsidi yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Kemudian di berlakukannya UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berdasarkan undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS), BPJS sendiri merupakan lembaga yang terdiri dari BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS kesehatan diberikan ranah untuk melakukan jaminan sosial di bagian kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan diberikan ranah untuk melakukan jaminan tenaga kerja yang memiliki beberapa program yaitu

Jaminan Kecelakaan kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM)”<sup>7</sup>.

Mengutip dari antara news data BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan kasus kecelekaan kerja cenderung meningkat dari tahun ke tahun, di mana sepanjang tahun 2018 terjadi 157 ribu kasus kecelekaan kerja, 1,6 persen (4.678 kasus) berakibat pada kematian dan sekitar 3 persen (2.439 kasus) menimbulkan cacat.<sup>8</sup> Menurut “UU Ketenagakerjaan pada Pasal 99 Ayat (1)” dikatakan bahwa “setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”. Kemudian, “Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011” tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disebut UU BPJS), menyebutkan “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”.

Islam sangat memperhatikan hak hak umatnya termasuk di dalamnya dalah hak para pekerja dan para pengusaha, melindungi hak hak yang diberikan kepada buruh sebagai jaminan atas dirinya yang sudah memberikan tenaganya untuk modal usaha.<sup>9</sup> Hubungan jaminan sosial terhadap hukum Islam di jelaskan pada ayat Al-qur’an surat an-Nahl: 90

---

<sup>7</sup> Jaminan Sosial Indonesia, “*transformasi badan penyelenggara jaminan sosial*” <http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/387#:~:text=UU%20BPJS%20telah%20menetapkan%20PT.mendelegasikan%20pengaturannya%20ke%20Peraturan%20Pemerintah.>, diakses pada 12 Januari 2020, pukul 17.00.

<sup>8</sup> Erafazon Saptiyuida, *kematian dan kecelakaan kerja terus meningkat, antara news*, <https://www.antaraneews.com/berita/853247/bpjs-kematian-akibat-kecelakaan-kerja-terus-meningkat>.

<sup>9</sup> Hamudal Abdilati, *Islam Dalam Sorotan*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE Ltd, 1982), Hal. 161.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kamu kerabat dan Allah swt dari perbuatan keji, Kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>10</sup>

Dalam ayat ini ada tiga hal yang diperintahkan oleh Allah SWT agar dilakukan dengan berkelanjutan sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah. Melakukan sesuatu yang adil dengan sama berat, membenarkan yang seharusnya benar dan menyalahkan yang seharusnya salah, memberikan hak kepada yang memerlukan dan tidak berlaku zalim atau aniaya.<sup>11</sup>

Imam Ahmad meriwayatkan hadist bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda:

*“Para pekerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu. Maka, barang siapa mempunyai pekerja, hendaklah pekerja itu diberi makanan sebagaimana yang ia makan, diberi pakian sebagaimana yang ia pakai, dan jangan dipaksa melakukan sesuatu yang ia tidak mampu. Jika terpaksa, ia harus dibantu”*(HR. Imam Ahmad).

Maka dari itu baik undang-undang maupun hukum Islam menjamin akan hak-hak para pekerja mulai dari hak upah, keselamatan dan

---

<sup>10</sup> Q.S An-Nahl. 90.

<sup>11</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), Hal. 283.

tanggung jawab kecelakaan kerja. Akan tetapi pada praktiknya justru berbalik arah dengan cita-cita undang-undang maupun hukum islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diwujudkan latar belakang masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jaminan kecelakaan kerja menurut undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jaminan kecelakaan kerja?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Ketenagakerjaan
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap perlindungan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja

### **2. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan dalam penelitian ini, maka penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Teoritis

Bagi peneliti diharapkan untuk menambah pengetahuan dan menambah informasi mengenai perlindungan para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja menurut hukum islam dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, serta diharapkan sebagai petunjuk tambahan referensi atau acuan serta bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya yang bermaksud mengkaji tema yang sejenis untuk penelitiannya.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang berkecimpung khususnya bagi peneliti, umumnya instansi yang bersangkutan dan pihak-pihak yang berkecimpung di dalamnya seperti BPJS.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan laporan penelitian ini tersusun menjadi empat bagian. Masing-masing bagian akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharap dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian:

BAB I yang merupakan pendahuluan dari laporan penelitian akan dibahas mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas tentang kajian pustaka terdahulu dan landasan teori tentang jaminan sosial, Undang-undang yang berisi tentang keseluruhan tentang ketenagakerjaan yang mencakup perlindungan terhadap tenaga kerja, maqasid syariah, hak dan kewajiban para pihak diatur sampai pada penjaminan perlindungan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja menurut undang-undang dan hukum islam

BAB III akan membahas jenis penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode penelitian

BAB IV akan membahas analisis yuridis normatif Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), yaitu kecelakaan kerja menurut pandangan hukum islam dan undang-undang 40 Tahun 2004 terhadap perlindungan hukum pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

BAB V merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian yang berisi penutup. Bab ini mengemukakan kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam pokok permasalahan, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam pokok permasalahan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, DAN HIPOTESIS

#### A. Penelitian Terdahulu

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian yang bersifat kepustakaan. Maka perlu dilakukan penelaahan atas penelitian ilmiah sebelumnya baik dari buku ilmiah atau skripsi oleh peneliti terdahulu agar menjadi pembeda dari judul agar menjaga orisinalitas dan tidak terjadi penelitian yang sama dalam suatu objek.

Buku Berjudul *Doktri Ekonomi Islam* jilid 4 alih bahasa Soeyo dan Nastangin, menjelaskan dengan jelas mengenai jaminan sosial dalam Islam baik dari segi sistem, sumber, dan penyalurannya. Beliau juga menyatakan bahwa suatu Negara harus mengatur sistem jaminan sosialnya sehingga dapat menjamin tuntunan pendapatan rasional untuk menjamin standar kehidupan yang berlaku.<sup>12</sup>

Penelitian yang dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Yang Tidak Terdaftar Dalam Program BPJS* karya Indriana Nodwita Sari Fakultas Hukum Universitas Udayana 2017. Dalam penelitiannya, peneliti membahas mengenai resiko apa saja yang dapat terjadi ketika para pekerja tidak terdaftar di BPJS

---

<sup>12</sup> Afzalu ar-Rahman, *doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeryo dan Nastangin, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995Hal. 320)

Ketenagakerjaan.<sup>13</sup> Perbedaan penulis dengan dengan skripsi diatas adalah penulis tidak hanya mengkaji secara yuridis tetapi juga diperkuat dengan analisis hukum islam.

Jurnal berjudul *Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Kecelakaan Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003* karya Rinie Ardiati Tindatu Tahun 2016. Jurnal ini membahas tentang perlindungan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ditinjau dari Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan bagaimana akibat hukum bagi pengusaha yang tidak menjalankan Program Perlindungan tenaga kerja ditinjau dari “Undang-undang No. 13 Tahun 2003” Tentang Ketenagakerjaan.<sup>14</sup> Penulis mengkaji bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kecelakaan kerja sedangkan jurnal diatas membahas dengan UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Penelitian berjudul *Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pabrik Kompas Food di Polokarto* karya Roy Rohmadhi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2016. Pada penelitiannya, peneliti membahas tentang perlindungan terhadap pekerja yang bekerja di pabrik Kompas Food. Peneliti membahas bagaimana problematika yang dihadapi para pekerja saat bekerja di pabrik

---

<sup>13</sup> Indriani Nodwita Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Tenga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Yang Tidak Terdaftar Dalam Program Bpjs Di Mercure Sanur Resort Bali”, *Skripsi*, Bali: Universitas Udayana, 2017

<sup>14</sup> Rinie Ardiati Tindatu, “Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Kecelakaan Kerja dari Undang-undang Nomo 13 Tahun 2003 ” *Jurnal Lex Privatum* 4 (7) 2016. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/13244>

Kompas Food sehingga bisa membahayakan keselamatan dan kesehatan si pekerja.<sup>15</sup> Perbedaannya terletak pada pembahasan yaitu membahas secara komprehensif tentang prosedural Undang-undang dalam mengatur keselamatan dan tanggung jawab kecelakaan kerja

Penelitian berjudul *Penyelesaian Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Tenaga Kerja Pada Perusahaan Yang Bermasalah (Study Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung)* karya Ridwan Saputra Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung 2019. Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja di BPJS cabang Bandar Lampung.<sup>16</sup> Skripsi ini mengkaji bagaimana penyelesaian klaiman Jaminan Kecelakaan Kerja yang bermasalah di BPJS cabang Bandar Lampung dan bagaimana BPJS di sini sebagai institusi negara menyelesaikan permasalahan tentang jaminan sosial bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja sedangkan peneliti meneliti Tentang kecelakaan kerja menurut UU No. 24 Tahun 2004 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan perspektif islam.

Jurnal berjudul *Kecelakaan Kerja dan Cedera yang Dialami oleh Pekerja Industri di Kawasan Industri Pulogadung Jakarta* karya Woro Riyadina Tahun 2007. Jurnal ini berisi tentang penentuan jenis kecelakaan

---

<sup>15</sup> Roy Rohmadi, "Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pabrik Kompas Food di Polokarto", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

<sup>16</sup> Ridwan Saputra, "Penyelesaian Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Tenaga Kerja Pada Perusahaan Yang Bermasalah (Study Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung)", *Skripsi*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019.

dan cedera yang dialami oleh pekerja serta faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan kerja di kawasan industri Pulogadung.<sup>17</sup> Perbedaan penulis dengan jurnal diatas adalah penulis membahas penjaminan kecelakaan kerja dengan analisis hukum islam.

Penelitian selanjutnya berjudul *Keselamatan Kerja (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)* karya Yusri Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2013. Pada penelitiannya, peneliti meneliti persamaan kontrak yang berlaku antara hukum Islam dan hukum positif pihak perusahaan dan pihak pekerja. Secara substansi, aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-perundangan hukum positif tidak mengenal unsur ibadah.<sup>18</sup> Skripsi diatas hanya berfokus pada kontrak antara pengusaha dan pekerja dan jaminan keselamatan kerja. Peneliti berfokus kepada penanggung jawaban para pihak mengenai kecelakaan kerja menurut undang-undang nomor 24 tahun 2011 mengenai BPJS.

Penelitian berjudul *Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam* karya Iis Afatih Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2005. Penelitian ini berisi tentang bagaimana para pihak memenuhi hak-hak dan kewajibannya masing masing yang termuat dalam undang-undang

---

<sup>17</sup> Woro Riyandina, "Kecelakaan Kerja dan Cedera yang Dialami oleh Pekerja Industri di Kawasan Industri Pulogadung", 11 (1) 2007.

[https://www.academia.edu/29282255/KECELAKAAN\\_KERJA\\_DAN\\_CEDERA\\_YANG\\_DIALAMI\\_OLEH\\_PEKERJA\\_INDUSTRI\\_DI\\_KAWASAN\\_INDUSTRI\\_PULO\\_GADUNG\\_JAKARTA](https://www.academia.edu/29282255/KECELAKAAN_KERJA_DAN_CEDERA_YANG_DIALAMI_OLEH_PEKERJA_INDUSTRI_DI_KAWASAN_INDUSTRI_PULO_GADUNG_JAKARTA)

<sup>18</sup> Yusri, "Keselamatan Kerja (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

nomor 3 tahun 1992 sebagai hukum positif.<sup>19</sup> Perbedaan antara penulis dengan skripsi diatas meneliti tentang bagaimana para pihak menjamin hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak menurut undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang ketenagakerjaan dan hukum islam. Penulis meneliti bagaimana praktik dalam undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS dan problematika yang terjadi di dalam realitas.

Jurnal berjudul *Hukum dan Fenomena Ketenagakerjaan* karya Najmi Ismail, Dkk tahun 2018. Jurnal ini berisi tentang pengaturan tentang hak dan kewajiban para pekerja menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.<sup>20</sup> Perbedaan penulis dengan jurnal diatas adalah penulis membahas tentang kecelakaan kerja menurut UU no. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Hukum Islam.

## **B. Jaminan Sosial**

### **1. Jaminan sosial**

Jaminan sosial hadir sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial merupakan suatu sistem untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberikan rasa aman sepanjang

---

<sup>19</sup> Iis Afatihah, "Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2005.

<sup>20</sup> Najmi Ismail, Dkk, "Hukum dan Fenomena Ketenagakerjaan" *Jurnal Pekerjaan Sosial* 1 (3) 2018.

<http://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/20494>

hidup.<sup>21</sup> Adapun arti kesejahteraan sendiri adanya pendapatan untuk membiayai hidup jika mengalami resiko yang berdampak secara keuangan misalnya ketika mengalami sakit, kehilangan pekerjaan, mengalami kecelakaan, dan bahkan sampai meninggal. Semua kejadian tersebut bisa berakibat pada kondisi keuangan dan bahkan bisa menyebabkan seseorang kehilangan pendapatannya. Untuk itu jaminan sosial hadir sebagai langkah pengantisipasi dalam kehidupan bernegara, artinya jaminan sosial yang digagas oleh negara memberikan dampak berupa memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Hak atas jaminan sosial ini muncul dikarenakan memang sudah kodratnya bahwa setiap manusia mempunyai kehidupan yang tidak abadi. Seringkali manusia itu terimpa ketidakberuntungan. Kehidupan manusia dapat diibaratkan seperti magnet yang memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Dimana hal tersebut sesuai dengan keadaan manusia yang berada dalam ketidakpastian.<sup>22</sup>

Jaminan sosial hadir sebagai wujud perlindungan sosial. Sedangkan dalam pengertian perlindungan sosial merupakan suatu bentuk perlindungan yang berakitan dengan usaha masyarakat yang tujuannya agar pekerja atau buruh mendapatkan kehidupan yang layak khususnya sebagai masyarakat dan keluarga. Perlindungan sosial disebut

---

<sup>21</sup> Konsep Jaminan Sosial <http://jamsosindonesia.com/sjsn/bpjs> diakses pada 20 Februari 2020 pukul 23:00

<sup>22</sup> Zaeni asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Cet 1, PT. Rajawali Jakarta hal2,

juga sebagai perlindungan teknis yaitu jenis perlindungan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja atau buruh terhindar dari bahaya kecelekaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut dengan keselamatan kerja. Perlindungan ekonomi yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan suatu penghasilan kepada pekerja atau buruh yang cukup guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi dirinya atau keluarganya. Perlindungan ini lebih sering disebut dengan jaminan sosial, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jaminan sosial mempunyai beberapa aspek yaitu:<sup>23</sup>

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja keluarganya.
2. Dengan adanya upaya perlindungan dasar akan memberikan kepastiannya berlangsungnya arus penerimaan penghasilan, sebagai pengganti seluruh penghasilan yang hilang.
3. Menciptakan ketenangan kerja karena adanya upaya perlindungan terhadap resiko ekonomi maupun sosial.
4. Karena adanya upaya perlindungan dan terciptanya ketenangan kerja akan berdampak meningkatkan produktifitas kerja.

---

<sup>23</sup> Pandji Anoraga, *Penerapan Jaminan Sosial Di Indonesia*, PT. Dunia Pustaka Jaya Jakarta, 1995, Hal 55.

5. Dengan terciptanya ketenagan kerja pada akhirnya mendukung kemandirian dan harga manusia dalam menerima dan menghadapi resiko sosial ekonomi.

## 2. Landasan Yuridis Jaminan Sosial

Beberapa Filosofi yang melandasi sistem jaminan sosial<sup>24</sup> :

- a. “UUD Negara RI Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat 3” menetapkan, “Setiap orang berhak atas Jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat”, Yang berlandaskan kepada hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap orang.
- b. “UUD Negara RI Tahun 1945 pada Pasal 34 ayat 2” menetapkan, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”, Sebagai wujud tanggung jawab Negara dalam pembangunan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.
- c. “UU No. 40 Tahun 2004 pada Pasal 2” menetapkan, “Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan sosial bagi seluruh

---

<sup>24</sup> Asih Eka Putri, *Paham SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)*, (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2014), Hal 9-10.

rakyat Indonesia:, Berdasarkan asas kemanusiaan dan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.

- d. “UU No. 40 Tahun 2004 pada Pasal 3” menetapkan, ”Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya”, Penjelasan mengenai kebutuhan dasar yang dimaksud dalam undang-undang diatas adlaah kebutuhan yang bersifat inti dari setiap orang sehingga bisa menjalankan kehidupan dengan layak dan akan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. .

Kesimpulan dari sistem jaminan sosial adalah upaya untuk memberikan rasa aman dan mewujudkan kesejahteraan dengan pendekatan peraturan yang berlaku .<sup>25</sup>

### **C. Sistem Jaminan Sosial**

Sistem Jaminan sosial suatu negara sangat penting. Pertama, kewajiban Negara (*State Obligation*) untuk memberikan jaminan pada setiap warga untuk memperoleh askes yang baik terhadap berbagai kebutuhan dasar manusia (terutama makanan, kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan). Kedua, jaminan sosial berbicara tentang proteksi negara bagi warga terhadap kondisi-

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 5.

kondisi yang potensial mendegradasi harkat dan martabat manusia, seperti kemiskinan, usia lanjut, cacat, dan pengangguran.<sup>26</sup>

Di Indonesia telah lama beroperasi program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial yaitu PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, PT Asabri Bapel JPKM dan berbagai program-program jaminan sosial mikro, tetapi cakupannya masih relatif rendah dan terbatas pada pekerja formal. Badan-badan penyelenggara tersebut beroperasi secara parsial masing-masing berlandaskan Undang-undang atau peraturan-peraturan yang terpisah, tumpang tindih, tidak konsisten, dan kurang tegas. Sementara itu, diketahui bahwa manfaat yang diterima peserta masih terbatas sehingga peserta tidak terlindungi secara optimal. Pengelolaan lembaga dianggap belum transparan dan dengan manajemen yang profesionalitasnya masih perlu ditingkatkan.

Atas dasar itulah maka pada tanggal 19 Oktober 2004 Pemerintah mengesahkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia telah dimulai dengan pengesahan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN pada tanggal 19 Oktober 2004. Undang-undang SJSN akan menyelaraskan penyelenggaraan yang ada sekarang sehingga lebih menjamin terselenggaranya keadilan sosial.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Michael Raper, *Negara Tanpa Jaminan Sosial Tiga Pilar Jaminan Sosial di Australia dan Indonesia* (Jakarta: Trade Union Right Center, 2008) Hal. 1.

<sup>27</sup> <https://www.scribd.com/doc/291519845/Buku-Reformasi-Sjsn-Ind> diakses tanggal 6 mei 2020

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, sesuai dengan “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945 Pasal 28 H ayat (2) dan Pasal 34”, Amanat konstitusi tersebut kemudian dilaksanakan dengan “Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)” dan “Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)” dengan memperbaiki pelaksanaan program jaminan sosial secara mendasar di Indonesia. Rincian berbagai aspek pelaksanaan program telah dijabarkan dalam “Peraturan Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan”.

Asuransi sosial ditetapkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib dan berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan atau anggota keluarganya.<sup>28</sup> Sistem jaminan sosial dirancang untuk mampu mesinkronasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh peserta. Program jaminan sosial diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial, bantuan sosial, dana tau

---

<sup>28</sup> Bintang Irfan, *Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, (Bandung: LP3S, 2008), Hal. 20.

tabungan wajib yang bertujuan menyediakan jaminan sosial bagi seluruh penduduk, guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak.<sup>29</sup>

#### **D. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.<sup>30</sup> BPJS ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero), Namun sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) diselenggarakan dengan pertimbangan selain untuk memberikan keterangan kerja, juga karena dianggap mempunyai suatu dampak yang positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktifitas terhadap seseorang tenaga kerja.<sup>31</sup> Program Jamsostek diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, serta merupakan suatu bentuk penghargaan kepada perusahaan dimana tempat mereka bekerja.<sup>32</sup> BPJS Kesehatan dulu bernama Askes, Bersama BPJS Ketenagakerjaan

---

<sup>29</sup> <https://www.scribd.com/doc/291519845/Buku-Reformasi-Sjsn-Ind> (diakses tanggal 6 meil 2020)

<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1 ayat (6)

<sup>31</sup> H.M.N.Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, 2003), Hal. 12.

<sup>32</sup> Toto T. Suriaatmadja, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, ( Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), Hal. 17.

merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Jaminan Sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.<sup>33</sup> Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah upaya kebijaksanaan yang ditujukan kepada tenaga kerja, terutama yang berada dilindungi perusahaan dalam hal penyelenggaraan, perlindungan dengan interaksi kerja yang saling menguntungkan kedua belah pihak (Tenaga kerja dan pengusaha). Dalam kamus populer “Pekerjaan sosial” istilah jaminan sosial tersebut disebut sebagai berikut :<sup>34</sup>

Menurut “Undang-undang No.24 tahun 2011 tentang BPJS ketenagakerjaan” kecelakaan kerja termaktub dalam Bab II pasal 6 ayat 2 yaitu

---

<sup>33</sup> Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cet. I, Mutiara, Jakarta, 29.

<sup>34</sup> Ridwan Marpaung, *Kamus Populer Pekerja Sosial*, 1988, 36.

“BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program: jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan, jaminan kematian.<sup>35</sup> Untuk penjelasan tentang kecelakaan kerja termaktub dalam PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bab I pasal 1 ayat 6 yaitu “ Kecelakaan kerja adalah kecealkaan yang berlangsung pada saat sedang bekerja, termasuk kecleakan yang berlangsung pada saat berangkat, maupun pulang ke rumah, dan penyakit yg terjadi karena sedang bekerja atau telalu sering bekerja, yang mengakibatkan para pekerja bisa mengalami kecelakaan kerja saat sedang bekerja. ”.<sup>36</sup>

## **Macam-macam BPJS**

### **1) BPJS kesehatan**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan tersebut dengan tujuan untuk memproteksi seluruh masyarakat dengan premi terjangkau dan dengan coverage lebih luas untuk seluruh masyarakat.<sup>37</sup> BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program

---

<sup>35</sup> Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan.

<sup>36</sup> Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

<sup>37</sup> Abidin, “Pengaruh Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien Di Puskesmas Cempea Kota Parepare” *Junral MKMI*, 12 (2) 2016  
<https://media.neliti.com/media/publications/213080-pengaruh-kualitas-pelayanan-bpjs-kesehat.pdf>

dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. BPJS Kesehatan juga menjalankan fungsi pemerintahan (governing function) di bidang pelayanan umum (public services) yang sebelumnya sebagian dijalankan oleh badan usaha milik negara dan sebagian lainnya oleh lembaga pemerintahan. Gabungan antara kedua fungsi badan usaha dan fungsi pemerintahan itulah, yang dewasa ini, tercermin dalam status BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang menjalankan fungsi pelayanan umum di bidang penyelenggaraan jaminan sosial nasional.

BPJS Kesehatan juga dibentuk dengan modal awal dibiayai dari APBN dan selanjutnya memiliki kekayaan tersendiri yang meliputi aset BPJS Kesehatan dan aset dana jaminan sosial dari sumber-sumber sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Kewenangan BPJS Kesehatan meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan dapat mewakili Indonesia atas nama negara dalam hubungan dengan badan-badan Internasional. Maka dari itu, BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN), sehingga pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan negara.<sup>38</sup>

## 2) BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi pekerja. Adapun program jaminan sosial meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Pasal 6 ayat 2. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, maka BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini

---

<sup>38</sup> Wikipedia, "BPJS Kesehatan", dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS\\_Kesehatan](https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan) diakses pada Sabtu, 11 Januari 2020

pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya.<sup>39</sup>

## **E. Kecelakaan Kerja**

### **1. Pengertian Kecelakaan Kerja**

Dewasa ini peran buruh dalam pembangunan nasional semakin meningkat demikian pula penggunaan teknologi diberbagai sektor kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan semakin tingginya resiko. Oleh karena itu buruh perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan yang dapat memeberikan ketenangan kerja sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas buruh.<sup>40</sup>

Di dalam “Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992” pasal 8 ayat 1 dinyatakan bahwa “tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja”. Kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Adapun dasar hukum yang terbaru yaitu PP No. 82 Tahun 2019 perubahan atas PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

---

<sup>39</sup> Tutu Indargo, “Pelaksanaan Penerapan Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mengikutsertakan Pekerja Dalam Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Di Kota Yogyakarta”, Tesis, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015

<sup>40</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 200), Hal. 116.

Dapat disimpulkan bahwa kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak dapat diharapkan, karena dalam peristiwa tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan.<sup>41</sup>

## **2. Faktor-faktor Terjadinya Kecelakaan Kerja**

Ada empat faktor yang bisa mengakibatkan kecelakaan yaitu:

1. Faktor lingkungan
2. Faktor bahaya pekerjaan
3. Faktor peralatan
4. Faktor manusia

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan/kecelakaan yang terjadi akibat langsung dari pekerjaan/pada saat pekerjaan sedang dilakukan. Sekarang kecelakaan kerja diperluas ruang lingkungannya termasuk sakit akibat hubungan kerja, demikian pula terhadap kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa/wajar dilalui.<sup>42</sup>

Terdapat tiga kelompok kecelakaan

1. Kecelakaan akibat terjadi perusahaan

---

<sup>41</sup> Puji Lestari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja (Studi Implementasi Pasal 9 UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT Abadi Jaya Manunggal Kendal)", Skripsi, Semarang: Institut Islam Negeri Walisongo, 2013 (16).

<sup>42</sup> *Ibid.*, 17.

2. Kecelakaan lalu lintas
3. Kecelakaan di rumah

#### **F. Pekerja Dalam Islam**

Islam datang di zaman yang penuh dengan penindasan, ketidakadilan, kezaliman, dan ketimpangan ekonomi sehingga rakyatnya digolongkan menjadi kelompok-kelompok kecil berbasis suku dan kabilah. Struktur seperti ini memunculkan stratifikasi sosial yang sangat kuat. Muncul satu keluarga yang memiliki status sosial yang sangat amat tinggi yang kemudian mempekerjakan masyarakat dengan status sosial yang lebih rendah darinya. Stratifikasi sosial seperti ini akhirnya menjadikan kehormatan seseorang ditentukan oleh asal usul keluarga dan menciptakan perbudakan.<sup>43</sup>

Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama oleh tenaga kerja dan modal. Oleh karena tenaga kerja itu memiliki posisi yang secara komparatif lebih lemah, Islam telah menetapkan beberapa aturan untuk melindungi hak-haknya. Hak-hak tenaga kerja mencakup: mereka harus diperlakukan sebagai manusia, tidak sebagai binatang beban. Kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka. Mereka harus menerima upah yang layak dan segera dibayarkan. Semua hak itu diberikan oleh Islam kepada tenaga kerja lebih dari empat belas abad yang lalu ketika belum ada konsep mengenai hak buruh semacam itu, belum ada serikat buruh, belum ada

---

<sup>43</sup> Isnaini Harahap, DKK, *Hadis-hadis ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), Hal. 71.

piagam penghargaan, belum ada gerakan buruh dan konsep mengenai *collective bargaining*.<sup>44</sup>

Seseorang pengusaha muslim akan menyegerakan untuk menunaikan hak orang lain, baik itu upah pekerja, maupun hutang terhadap pihak tertentu. Seseorang pekerja harus diberi upah sebelum kering keringatnya. Sikap orang yang memperlambat pembayaran upah dan hutang merupakan suatu kezaliman.<sup>45</sup> Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Ahqaf : 19,

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.<sup>46</sup>

Ketentuan ini untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun demikian, umat Islam diberi kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan.<sup>47</sup>

Dalam pandangan Islam, buruh atau tenaga kerja dianggap sebagai saudara atau mitra dari majikan atau pemberi kerja. Harapan yang diberikan oleh seseorang saudaranya yang lain diberikan oleh pekerja kepada pemiliknya.

---

<sup>44</sup> Muhammpekerja adalah suad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prendamedia Group, 2012), Hal. 192-193.

<sup>45</sup> Shalah ash-Shawi, Abdullah al-mushlih, *Fikh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq. 2004), Hal. 7.

<sup>46</sup> QS, Al-Ahqaf. 19.

<sup>47</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), Hal. 202.

Seseorang saudara tidak akan merasa tentram melihat saudaranya dalam keadaan sukar, begitulah idelanya hubungan antara majikan dan pekerja.

Prinsip-prinsip umum moral dan konseptual dalam islam telah diatur dan disahkan oleh hukum islam (syariat). Syariat secara luas diidentikan dengan agama Islam bahkan dengan esensinya yang sejati, maka menjadi kewajiban aktivis Islam untuk menjelaskan prinsip-prinsip moral dan konseptual Islam sebagai fondasi asasi bagi syariat, diantaranya dalam menyoal HAM yang menjadi isu kontemporer.<sup>48</sup>

Problem yang dihadapi umat Islam berkenaan dengan nilai universalitas HAM adalah menyangkut masalah-masalah tertentu yang benar-benar tidak ada (belum ada) dalam pemikiran Islam. Implikasi dari masalah itu tidak hanya pada ranah HAM, tetapi juga menyentuh pada wilayah lainnya.<sup>49</sup> Pada dasarnya, prinsip dasar HAM yang disuarakan oleh Barat tidaklah bertentangan dengan Islam, karena Al-Quran sejak awal telah mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, memuliakan martabat manusia dan menjunjung tinggi keutamanya, atau disebut dengan “Anak Adam” seperti dalam quran surat Al-Isra ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

---

<sup>48</sup> M. Amin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer Prespektif Insider/Outsider*, 2017. Hal. 267.

<sup>49</sup> Fathi Osman., 2001, “Islam dan Human Right; The Challenge to Muslim adn The World”, dalam, *Rethinking Islam and Moderernity*., Hal. 34.

Artinya: Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.<sup>50</sup>

Al-Quran memerintahkan manusia untuk tidak hanya survive, tetapi juga hidup dalam kejayaan, kemakmuran dan kesempurnaan, baik dari sisi spiritual, moral, psikolog, intelektual, ataupun fisik.<sup>51</sup>

*Maṣlahah* dianggap sebagai cara yang paling layak membawa cita-cita Islam lebih dekat dengan realisasi untuk semua hal. Kamali telah mengamati bahwa: doktrin *maṣlahah* cukup luas untuk mencakup untuk berbagai tujuan, baik idealis dan pragmatis, untuk memelihara norma pemerintahan yang baik, idealis dan pragmatis, untuk memelihara norma pemerintahan yang baik, dan untuk membantu mengembangkan kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan dalam kewenangan perundang-undangan dalam masyarakat Islam.<sup>52</sup>

Secara harfiah *Maṣlahah* berarti *imbalan* atau *kesejahteraan*, dan pada umumnya ini digunakan oleh hukum Maliki, dalam arti sempit, untuk mengekspresikan prinsip kepentingan publik atau kesejahteraan masyarakat dan sering disebut '*maṣlahah mursalah*' sebagai (secara harfiah berarti dirilis manfaat) bila manfaat tersebut tidak terkait otoritas tekstual tertentu tetapi berdasarkan pertimbangan kolektif kesejahteraan. Konsep umum dari masalah juga mengakomodasi apa yang dapat disebut sebagai *maṣlahah*

---

<sup>50</sup> Q.S Al Isra. 70.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Mashood a. Baderin, Internasional..., Hal. 43.

*syakhsiyyah* yaitu manfaat individu atau kesejahteraan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.<sup>53</sup>

Islam sangat memperhatikan hak dan kewajiban tenaga kerja dalam rangka peningkatan kualitas kerja dan tercapainya kebutuhan primer. Konsep dasar Islam menempatkan tenaga kerja pada proporsinya. Hak-hak kemanusiaan tenaga kerja yang universal secara umum berkisar pada masalah-masalah; 1. Hak atas upah yang layak; 2. Hak untuk tidak dieksploitir; 3. Hak atas perlindungan kerja. Ketiganya merupakan esensi dari hak-hak dasar tenaga kerja yang harus diperhatikan oleh para penguasa (pemerintah) dan pengusaha (pemilik modal) agar tercipta situasi yang seimbang dan kondusif dalam iklim dunia usaha.

Islam mendorong pemeluknya untuk memproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuknya dalam berbagai bidang keahlian. Islam mendorong setiap amal perbuatan yang menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi manusia atau yang memperindah kehidupan mereka dan menjadikannya lebih makmur dan sejahtera. Bahkan Islam memberkati perbuatan dunia dan memberikan nilai tambah sebagai ibadah kepada Allah dan jihad di jalan-Nya, karena amal usaha dan aktivitas ini akan memungkinkan masyarakat melaksanakan risalah Islam, melaksanakan dakwahnya, menjaga dirinya, dan membantu dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, Hal. 43.

Aktivitas dalam kajian fikih merupakan aktivitas yang bersifat kemuamalatan, maksudnya adalah fikih atau hukum yang menetapkan hubungan antara manusia dengan manusia lain, dengan tujuan agar mereka dapat menolong dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing. Aktivitas tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang satu dengan yang lain dapat berjalan dengan teratur dan tidak menyimpang dari syari'at Islam, juga menghindari bentrokan antara berbagai kepentingan yang berbeda-beda, maka diatur dengan hukum, patokan-patokan hukum tersebut disebut dengan hukum muamalat.<sup>54</sup> dalam Islam, hak dan kewajiban pekerja didapat dengan adanya kesepakatan atau perjanjian yang mana kesepakatan tersebut berada dalam norma-norma yang telah ditetapkan oleh syara'.

Menurut asy-Syatibi hukum ditetapkan bukan semata-mata karena taklif (beban) bagi mukallaf, tetapi memiliki maksud syara' (maqāsid asy-syāriah) yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, baik yang bersifat segera maupun yang akan datang, baik dengan jalan menarik manfaat maupun menolak mudharat. Tujuan hukum Islam (maqāsid asy-syāri'ah) yang mengatur hubungan kerja antara majikan dengan pekerja adalah terciptanya kemaslahatan (maṣhlahah) di dunia dan akhirat. Secara definitif, maṣhlahah adalah ungkapan untuk menunjukkan adanya suatu manfaat atau hilangnya dari sebuah madarat.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Ahmad azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988), Hal 7.

<sup>55</sup> Abdul Jalil, *Teologi Buruh*, (Yogyakarta: LKiS, 2008), Hal. 118.

Berkaitan dengan lima pokok prinsip di atas, memelihara jiwa menempati urutan kedua dan memelihara harta pada urutan kelima. Sedangkan dalam bekerja seseorang lebih mementingkan harta daripada jiwanya, padahal dalam Islam kewajiban menjaga jiwa lebih diutamakan karena jiwa itu harus diselamatkan agar tidak terjadi sesuatu yang mengakibatkan kecelakaan.

Nabi Muhammad SAW mengusahakan sebuah program untuk emansipasi dan kesejahteraan para budak. Meskipun yang dilakukan Nabi Muhammad adalah arahan-arahan sederhana, sebenarnya mengenai hak asasi manusia termasuk hak-hak para buruh atau tenaga kerja yang disematkan dalam Al-Quran, Hadist bahkan hak asasi manusia (HAM) yang ada dalam Al-Quran dan Hadist tersebut sudah dirumuskan dalam kaidah-kaidah fikih. Adapun hak-hak tersebut antara lain :


1. Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan, hak untuk mendapatkan perlindungan dan kehormatan nama baik.
2. Hak bebas memilih agama, hak untuk bebas berfikir dan berbicara, hak atas jaminan sosial.
3. Para buruh harus mendapatkan upah yang semestinya dan hidup yang layak.
4. Buruh juga tidak dapat diberikan pekerjaan melampaui batas kemampuannya.
5. Buruh juga harus mendapatkan bantuan medis jika sakit dan dibantu biaya perawatan.

## G. Konsep Maṣlahah Dalam Jaminan Sosial

### 1. Pengertian Maṣlahah

dalam kajian ushul fikih maṣlahah mursalah secara etimologis terdiri dari dua suku kata yaitu Maṣlahah dan Mursalah. Secara etimologis *maṣlahah* berasal dari kata *ṣalaḥa* atau *ṣaluḥa* yang maksudnya baik, yang berantonim dari kata *fasada* yang berarti rusak. Dengan demikian kata *maṣlahah* yang berarti kebalikan dari kata mafsadah (Kerusakan).<sup>56</sup>

Istilah *maṣlahah* sudah disebutkan secara tersirat dalam surat Az-Zumar Ayat 18 yang berbunyi



الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Artinya: yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Sedangkan definisi *maṣlahah* menurut Imam al-Ghazali sebagai berikut, "Maṣlahah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat dan menolak kemudaratan".<sup>57</sup> Yang terakhir yaitu definisi menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah yang dikutip oleh

---

<sup>56</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), cet. Ke-1 Hal. 117.

<sup>57</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu. 1999), Hal. 33.

Nasrun Rusli dalam bukunya yang berjudul Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaruan hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa masalah merupakan deduksi logis terhadap sekumpulan *nash* bukan dari *nash* yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas.

## **2. Ruang Lingkup Masalah**

dalam kehidupan manusia yang masalah digunakan dan bermanfaat bagi mereka sangatlah beragam bentuk dan coraknya. Singkat bentuk-bentuknya yang terpenting menurut pembagian para ulama', maka bisa diperoleh 5 kemaslahatan utama yang sifatnya universal.<sup>58</sup> Unsur-unsur tersebut bisa disebut dengan "*al-maqāshid al-khamsah* atau *al-dararūrīyat al-khamsah*".

### **1) Masalah Ad-din (Kemaslahatan Agama)**

dalam menjamin kemaslahatan agama, Islam harus terpelihara daripada ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusakkan akidahnya, ibadah, dan akhlakunya. Atau yang mencampuradukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil. Agama Islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah menurut ajaran agama yang dianutnya. Agama Islam tidak memaksa kepada penganut

---

<sup>58</sup> Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad Antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2002), Hal. 19.

agama lain meninggalkan agamanya supaya masuk ke dalam Islam.<sup>59</sup>

2) ***Maṣlahah An-nafs* (Kemaslahatan Jiwa)**

dalam menjamin kemaslahatan jiwa, Islam mensyariatkan pemenuhan kebutuhan biologis manusia berupa sandang, pangan, dan papan, begitu pula hukum qisas atau diyaat bagi orang yang melakukan kewenang-wenangan terhadap keselamatan jiwa orang lain dan lain sebagainya.<sup>60</sup>

3) ***Maṣlahah Al-aql* (Kemaslahatan Akal)**

Kemaslahatan terhadap akal dalam hal ini, Islam mensyariatkan larangan minum minuman keras dan segala sesuatu yang dapat merusak akal, dan menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya dan lain sebagainya.<sup>61</sup>

4) ***Maṣlahah An-nasl* (Kemaslahatan Reproduksi dan Berkeluarga)**

Kemaslahatan reproduksi dan berkeluarga dalam Islam mensyariatkan larangan perzinaan, menuduh zina terhadap perempuan muhsonat, dan menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya.

5) ***Maṣlahah Al-mal* (Kemaslahatan terhadap Harta Benda)**

---

<sup>59</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 79.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 81.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal. 81.

Kemashlahatan terhadap harta benda dalam Islam mensyariatkan larangan mencuri dan menjatuhkan pidana potong tangan bagi setiap orang yang melakukannya, begitu pula larangan riba, bagi setiap orang yang membuat rusak atau hilangnya barang orang lain dan lain sebagainya.<sup>62</sup>

### 3. *Maṣlahah An-nafs*: Perlindungan Terhadap Jaminan Keselamatan Pekerja

dalam khazanah Islam, *an-Nafs* memiliki banyak pengertian, bisa berarti jiwa, nyawa, dan juga dapat bermakna pribadi. Potensi-potensi yang terdapat dalam *nafs* sendiri bersifat potensial, namun juga dapat teraktualkan jika manusia mengupayakannya. Dan, potensi-potensi tersebut dapat membentuk kepribadian, yang perkembangannya dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal.<sup>63</sup>

Jaminan keselamatan jiwa (*maṣlahah an-Nafs*) sendiri merupakan jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia bagi setiap manusia. Di mana termasuk dalam cakupan pengertian umum atas jaminan ini ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Mengenai yang terakhir ini, meliputi keterbatasan memilih

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal 84.

<sup>63</sup> Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir, *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Hal. 46

profesi, kebebasan untuk berfikir, mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara dan memilih tempat tinggal.<sup>64</sup>

Untuk dapat melestarikan jiwa, Islam mensyariatkan perkawinan untuk keberlangsungan jenis manusia. Dan untuk menjaga jiwa juga, Islam mensyariatkan hukuman *qishas* atau hukuman setimpal, *diyat*, denda, *kafarat* atau tebusan bagi orang-orang yang menganiaya jiwa.<sup>65</sup> Rangkaian syariat Islam tersebut memberi penegasan bahwa menjaga jiwa merupakan perilaku mulia.

dalam pembahasan ini penyusun membatasi masalah masalah an-nafs pada perlindungan terhadap keselamatan pekerja. Jaminan tersebut bukan hanya pada faktor internal dari pekerja akan tetapi faktor eksternal. Jaminan kecelakaan kerja adalah hak bagi pekerja demi mendapatkan kesejahteraan, kenyamanan, serta keamanan dalam berkerja. Dalam ini masalah an-nafs menjadi landasan para praktek usaha-usaha yang perlu memberikan jaminan terhadap keselamatan buruh. Negara pun sebagai instrumen yang melindungi hak-hak para warganya perlu melakukan pengawasan terhadap perusahaan-

---

<sup>64</sup> Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Aksara Books, 2017), Hal. 31-32.

<sup>65</sup> Miftahul Arifin, *Ushûl Fiqh: Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), Hal. 250

perusahaan agar menjamin hak-hak pekerjanya, termasuk keselamatan kerja serta jaminan kecelakaan kerja.

Penjelasan di atas memberikan gambaran kepada umat manusia khususnya umat Islam untuk memelihara jiwa diri dan orang lain dengan memperlakukannya secara baik sebagaimana Nabi Muhammad Saw telah mencontohkannya secara maksimal. Sebaliknya, umat Islam dianjurkan untuk melindungi para sesamanya termasuk hubungan antara majikan dengan budak atau perusahaan dan buruh yang wajib melindungi keselamatan serta memberikan jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja .

Imam al-Ghazālī, sebagaimana dikutip oleh Masdhar Farid Mas'udi, juga menyatakan, bahwa keselamatan jiwa yang merupakan salah satu dari prinsip *al-Kulliyat al-Khamsah*, merupakan ketentuan dasar dalam agama Islam yang bermuara pada perlindungan hak-hak manusia. Dimana menurutnya, hukum apapun, jika berlandaskan pada tujuan untuk kemaslahatan jiwa maka dipastikan benar dan merupakan hukum syariat Islam.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Aksara Books, 2017), hal. 31-32

*Maṣlahah An-nafs*, berdasarkan peringkat kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat,<sup>67</sup> yaitu sebagai berikut:

1. Kemaslahatan jiwa dalam tingkat *dharūrīyyat*, seperti misalnya terpenuhinya kebutuhan pokok berupa upah, jaminan keselamatan dan jaminan kecelakaan kerja. Yang apabila tidak dipenuhi akan mengancam keberlangsungan hidup para pekerja.
2. Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dibolehkannya cuti, pinjaman pekerja, mendapatkan tunjangan seperti THR (tunjangan hari raya) dan bonus upah. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi sebenarnya tidak akan terjadi apapun, bahkan jika ada indikasi memaksakan, akan mempersulit hidupnya.
3. Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara izin bekerja. Hal demikian itu hanya bersifat kesopanan, dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia ataupun mempersulitnya.

Dari penjelasan diatas bahwa Islam sangat menjamin hak-hak para pekerja, seperti yang dijelaskan pada mashlah an-nafs yaitu kemaslahatan jiwa. Sehingga perlindungan terhadap para pekerja merupakan kewajiban para perusahaan serta negara sebagai intrumen yang memberikan jaminan hukum yang mengarah pada

---

<sup>67</sup> Sapiuddin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), Hal. 228

praktek jaminan sosial untuk para pekerja.

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al Maidah ayat 49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ  
يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُ أَنَّمَا يُرِيدُ  
اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: *dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah sampai engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.*

Setiap pekerja pun berhak mendapatkan perlindungan keamanan, keselamatan serta jaminan kecelakaan kerja demi terwujudnya kemaslahatan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sudut pandang hukum Islam mengenai agunan/jaminan kecelakaan kerja yang terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 dan penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) ialah salah satu penelitian yang sumber datanya di dapat dari beberapa literasi seperti: buku-buku dan karya-karya tulis yang relevan dengan subjek permasalahan yang di bahas. Dalam riset ini, penelusuran pustaka tidak hanya terfokus pada penyusunan kerangka penelitian melainkan dapat memperoleh data penelitian tanpa melakukan riset lapangan. Penelitian ini diperoleh dengan cara membaca buku, kitab-kitab fiqih, artikel, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya.<sup>68</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan mencari data-data baik dari buku, jurnal, dan sumber lain yang terkait tentang tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja dalam prespektif hukum Islam

#### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian peneliti menggunakan hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>69</sup> Dan peneliti juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan

---

<sup>68</sup> Sitrisno, *Metode penelitian research, cet, I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Ugm, 1997), Hal. 4.

<sup>69</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), Hal. 13.

bahan-bahan pustaka yang ada (buku, hasil penelitian yang diterbitkan, surat kabar, media, majalah, internet, dan lain-lain sebagai bahan tertulis bahan tertulis) yang merujuk pada realita kejadian kasus-kasus yang terjadi dan berkembang di masyarakat sebagai pelengkap penelitian ini. Pendekatan ini akan diaplikasikan dengan meneliti data dan bahan-bahan pustaka yang di dalamnya membahas data yang sudah ada berkaitan tentang ketenagakerjaan.

### **3. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, Deskriptif analitis merupakan langkah yang dipake untuk menggambarkan suatu kondisi/keadaan yang sedang berlangsung/terjadi bertujuan untuk dapat memberikan data akurat/tepat mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, selanjutnya akan dianalisis dengan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>70</sup> Metode penelitian ini diterapkan dengan membahas mengenai masalah kecelakaan kerja menurut hukum Islam dan undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, dan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang praktik ketenagakerjaan.

### **4 Sumber Data**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Diperoleh dari sumber-sumber yang real dan memuat segala keterangan yang berkaitan dengan skripsi ini, seperti data-data sebagai berikut: hukum Positif Indonesia, penulis mengambil data dari “Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, “Undang-undang

---

<sup>70</sup> Zaenudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal. 223.

No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja”, “Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PER-01/MEN/1985)”, “Peraturan Perusahaan (Berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja No. INS.8/DP/1980)”, “Peraturan Pemerintah, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)”, “Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)”, dan “Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja”. Sedangkan hukum Islam sumber data yang diambil dari Al-Qur’an serta tafsirnya, kitab-kitab fiqh, dan ushul fiqh.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer yang sudah dikumpulkan misalnya, berupa buku ilmu hukum yang memberi penjelasan mengenai teori hukum yang akan dipake, jurnal hukum yang berisi penilitan untuk memperkuat teori hukum yang akan dipake, laporan hukum yang memuat hasil kebijakan atau putusan yang diperluaskan untuk dijadikan suatu landasan, dan media cetak atau elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Hukum tersier merupakan bahan yang berisi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, Contoh dari bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan

sebagainya. Dalam penelitian peneliti menggunakan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.

## **5 Teknik Pengumpulan Data**

Sebagai penelitian pustaka, maka pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan metode dokumentasi. sehingga demikian laporan penelitian akan memuat kutipan-kutipan data yang memberi gambaran tentang penyajian laporan tersebut. Metode dokumentasi ialah salah satu teknik pengumpulan data yang mengumpulkan, menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis, gambar ataupun elektronik.

## **6 Teknik Analisis Data**

Analisis data yaitu proses pengorganisasian dan pengklasifikasian data ke dalam pola kategori dan kerangka skripsi dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis seperti disarankan oleh data.<sup>71</sup> Untuk memperoleh data yang digunakan dalam analisis data, penulis menggunakan analisis sebagai berikut:

### *a. Content Analysis*

*Content Analysis* (analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam buku Lexy J. Moleong mendefinisikan *Content Analysis* merupakan teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dilakukan secara objektif dan sistematis.<sup>72</sup> Dalam aplikasinya data diperoleh akan diklasifikasikan

---


<sup>71</sup> Lexy. J. Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), Hal. 189.

<sup>72</sup> *Ibid.*, Hal. 220

berdasarkan bentuk rumusan masalah, selanjutnya data akan diurai secara objektif dan sistematis untuk menemukan karakteristik pesan yang dimaksud tentang ketenagakerjaan.

b. *Comparatif Analysis*

Metode *Comparatif Analysis* adalah sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan disaringnya pendapat para pakar untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaannya yang prinsipil juga,\). Dalam penelitian ini, penulis akan mencari atau membandingkan sumber data yang sudah didapat dari berbagai sumber yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>73</sup> Sehingga bisa memberikan pemahaman yang jelas dan utuh terkait ketenagakerjaan tersebut.



---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 221

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Yuridis Normatif Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja**

##### **1. Sejarah Perkembangan Aturan Hukum Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)**

Lahirnya konsep jaminan sosial tidak lepas dari upaya manusia untuk mendapatkan keamanan atas resiko yang mungkin terjadi. Khususnya resiko kehilangan dan berkurangnya penghasilan. Banyak hal yang menyebabkan resiko terjadinya seperti kecelakaan kerja, sakit, menjelang pensiun, dan meninggal dunia. Embrio jaminan sosial bermula pada awal abad ke-19 dengan tokoh Beveridge dan Otto Van Bismark.<sup>74</sup> Pada saat itu Bismark mengembangkan konsep asuransi sosial dan jaminan sosial, yang kemudian menyebar dan berkembang di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia.

Buruh pertanian dan sector informal cukup dominan di Indonesia. Komunitas-komunitas pedesaan pada umumnya menerapkan sistem gotong royong. Anak diharapkan dapat menopang kehidupan orang tua di masa tuanya dan keluarga besar lainnya. Sejak berdirinya Republik Indonesia pada tahun 1950, pemerintah menerapkan Pembangunan Jangka Panjang dalam kurun waktu 25

---

<sup>74</sup> <http://id.shvong.com/social-sciences/sociology/168822-pengertian-jaminan-sisoal/>  
diakses pada 12 juli 2020

tahun (1969-1994 dan 1994-2019), setiap kurun waktu diselesaikan secara bertahap dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun.

Sistem jaminan sosial di Indonesia dikerjakan di bawah rencana pembangunan tersebut. Replita tahun 1974-1979 berfokus pada perluasan distribusi jaminan sosial. TASPEN (Tabungan Pensiun), dana pensiun bagi pegawai negeri yang secara hukum diberlakukan pada tahun 1969. Pada tahun 1971 diadakan sistem asuransi untuk buruh swasta formal, ASTEK (Asuransi Tenaga Kerja), yang berubah menjadi JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), tahun 1992. JAMSOSTEK mempunyai manfaat yang lebih banyak, salah satunya adalah asuransi kecelakaan kerja. Sistem jaminan sosial kemudian semakin berkembang dengan pengaturan jaminan untuk pegawai negeri, buruh swasta formal, dan anggota ABRI yang terpisah.<sup>75</sup>

Jika dilihat dari sejarah perundang-undangan yang ada, pemikiran tentang konsep jaminan sosial sudah ada sejak Indonesia merdeka yang dirumuskan dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”<sup>76</sup> serta Pasal 34 yang menyatakan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.<sup>77</sup> Pasal 27 ayat (2) mencerminkan nuansa jaminan sosial yang bersifat sektoral yaitu para pekerja formal baik pegawai negara

---

<sup>75</sup> Michale Raper, *Negara Tanpa Jaminan Sosial Tiga Pilar Jaminan Sosial di Australia dan Indonesia*, (Jakarta: Trade Rights Center, 2008), Hal. 12.

<sup>76</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2

<sup>77</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34

maupun swasta, sementara Pasal 34 menegaskan tanggung jawab pemerintah bagi warga negara yang tidak mampu

Jaminan sosial juga diakui secara universal dan dimuat dalam Pasal 22 dan pasal 25 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap pekerja. Indonesia telah ikut meratifikasi ketentuan-ketentuan tersebut. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945, Deklarasi HAM PBB dan Konvensi ILO, maka Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 menerbitkan Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/2001 Tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara. Sehubungan dengan itu, pemerintah Indonesia telah menegaskan kembali niatnya dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi rakyatnya yaitu dengan memuat ketentuan Tentang jaminan sosial pada Pasal-pasal UUD 1945 yang telah beberapa kali diamandemen, yaitu pada Pasal 28 ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”<sup>78</sup> dan Pasal 34 ayat 2 yang berbunyi “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat

---

<sup>78</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat 3

dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.<sup>79</sup>

Bentuk keserisuan pemerintah dalam menindaklanjuti amanat UUD 1945 adalah dengan membuat dan mengundangkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dimana Pasal 1 angka 1 mendefinisikan bahwa Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, dan Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Selanjutnya, Subianto menjelaskan bahwa SJSN adalah sistem pemberian jaminan kepada semua warga negara dan sifatnya adalah dasar (Basic).<sup>80</sup>

## **2. Sistematika Dan Isi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional**

Latar belakang pembentukan undang-undang SJSN dilandasi beberapa pertimbangan yang saling berkesinambungan. Pertimbangan itu diantaranya “ Bahwa setiap orang berhak atas kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur”.<sup>81</sup> Sesuai dengan pertimbangan tersebut, untuk memberikan jaminan sosial yang

---

<sup>79</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat 2

<sup>80</sup> Achmad Subianto, *Sistem Jaminan Sosial Nasional*, (Jakarta: Gibson Books, 2010), Hal. 277

<sup>81</sup> Menimbang UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN

menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas pertimbangan tersebut maka perlu dibentuknya suatu Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pada penjelasan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.<sup>82</sup>

Pada Pasal 3 UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN tertulis “Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya”.<sup>83</sup> Pasal ini menjabarkan kembali tujuan dibentuknya UU 40 Tahun 2004 tentang SJSN ini. Penjelasan Pasal 3 UU No. 40 Tahun 2004 menjelaskan yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>84</sup> Salah satu tipe program umum dari perundang-undangan

---

<sup>82</sup> Penjelasan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN

<sup>83</sup> Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang SJSN Pasal 3

<sup>84</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN Pasal 3

sosial adalah jaminan sosial (social security) yang menjadi bagian dari sistem kesejahteraan sosial (social welfare system). Menurut Keneth Thomson “Jaminan Sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk resiko atau peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan dan untuk memberikan pelayanan medis atau jaminan keuangan terhadap peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak”.<sup>85</sup>

Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 14 menyatakan bahwa “Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja”.<sup>86</sup> Pada pasal ini Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN menjelaskan pengertian dari jaminan kecelakaan itu sendiri. Menurut UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 29 ayat 2 menyatakan “Jaminan Kecelakaan Kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat

---

<sup>85</sup> Sugeng Pujileksono, *Perundang-Undangan Sosial Dan Pekerjaan Sosial, Perspektif Pemenuhan Keadilan & Kesejahteraan Sosial Masyarakat*, (Malang, Setara Press, 2016), Hal. 260.

<sup>86</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN pasal 1 ayat (14)

kerja”.<sup>87</sup> Pasal ini menjelaskan bagaimana penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja menurut UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN. Penjelasan lebih rinci tentang penyelenggaraan teknis program jaminan kecelakaan kerja ada di PP No. 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja pada saat mulai berangkat bekerja sampai kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan kerjanya yaitu menurut PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Yaitu:

1. Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan medisnya dilakukan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta yang memenuhi syarat dan menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Santunan berupa uang meliputi:

---

<sup>87</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN Pasal 29 ayat (2)

Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami Kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan meliputi:

- a) Apabila menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- b) Apabila menggunakan angkutan laut paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- c) Apabila menggunakan angkutan udara paling banyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus)
- d) Apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.

3. Biaya pemakaman: Rp 3.000.000,00-(tiga juta rupiah)

Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja, iuran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada

ian.<sup>88</sup> Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas jaminan kecelakaan kerja berupa penggantian biaya meliputi:

1. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan.
2. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama di rumah sakit, termasuk rawat jalan.
3. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan atau alat ganti (*prothese*) bagi tenaga kerja anggota badanya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.
4. Santunan berupa uang meliputi:
  - a. Santunan sementara tidak mampu bekerja
  - b. Santunan sebagian untuk selama-lamanya
  - c. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental
  - d. Santunan kematian

Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia dan bahwa pengusaha

---

<sup>88</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hal. 188-189.

wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimoa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sampai memperoleh hak-haknya.

Manfaat Jaminan Kecelakaan kerja yang berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli wairs peserta yang meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan.<sup>89</sup> Memberikan perlindungan atas resiko-resiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja. Termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Jaminan Kecelakaan kerja memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga

Iuran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran yaitu:

- a. Biaya Transport yang digunakan untuk rawat jalan
  - Darat Rp 40.000,00
  - Laut Rp 750.000,00
  - Udara Rp 1.500.000,00
- b. Penggantian upah sementara yang tidak mampu bekerja: 120 hari kedua (75% upah) dan selanjutnya 50% upah
  - 4 bulan peratama 100% upah sebulan

---

<sup>89</sup> Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Hal. 25

- 4 bulan kedua 72% upah sebulan
  - Selanjutnya 50% upah sebulan.
- c. Biaya Perawatan Rp 12.000.000,(maksimum).
- d. Santunancaat presentase jenis cacat dikalikan 70 bulan upah
- e. Santunan cacat tetap total:
- Pembayaran sekaligus 70%X 70 bulan upah
  - Pembayaran berkala Rp 50.000,00 selama 24 bulan
  - Kurang fungsi % kurang fungsi x % 70 bulan upah
- f. Santunan kematian.
- g. Biaya rehabilitasi *prothese* (anggota badan tiruan) dan *orthose* (alat bantu), seperti tongkat dan kursi roda dengan penggantian biaya sesuai harga ditambah 40% dari harga tersebut.<sup>90</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Islam Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004**

Hukum Islam sebagai salah satu bangunan hukum mempunyai persamaan dan perbedaan dengan bangunan hukum lainnya. Bangunan-bangunan hukum itu terdiri atas ketentuan hukum sebagai norma dan larangan bagi setiap orang dalam membatasi tingkah lakunya serta membatasi hubungan antara sesama dengan memberikan sanksi hukum bagi yang melanggar.<sup>91</sup>

<sup>90</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hal. 190.

<sup>91</sup> Palmawati, D.Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Dinar Grafika, 2018), Hal. 82.

Menurut NicolasP. Aghneds, Syariat adalah sesuatu yang tidak diketahui adanya kalau tidak ada wahyu. Kalau syariat itu adalah hukum (hukum syariat) artinya merupakan jenis, sifat, dan nilai-nilai dari wahyu Allah. Konsepsi hukum Islam berorientasi kepada agama dengan dasar-sadar doktrin keyakinan (Ilmu, al-Yaqin). Jadi, tingkah laku manusia kepada sumber hukumnya yang berintikan hukum syariat. Sumber hukum Islam merupakan satu-kesatuan yang berasal dari firman Allah, dan diwahyukan hanya kepada nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Adapun konsepsi hukum Barat dan hukum adat berorientasikan kepada kelompok sosial dalam hidupnya dengan dasar kesadaran untuk mentaati ketentuan-ketentuan hukumnya.<sup>92</sup>

Hukum Islam merupakan bagian dari syariat, dalam artiannya yang sempitpun adalah lebih luas dari hukum; Oleh karena hukum tidak mengenal pengaturan hubungan lahiriah antara manusia dengan Tuhan, sebagaimana syariat mengaturnya yaitu pada bagian ibadah. Apabila dilihat dari ilmu fiqh, maka yang dapat dimaksukan ke dalam hukum Islam itu adalah bagian kecil saja telah menjadi bagian dari hukum (positif) Indonesia. Mu'amalat itu menurut kitab-kitab *fiqh*, meliputi: Munakahat dengan segala syarat dan rukunnya; Faraidh atau pembagian warisan; Jinayat atau hukum pidana; Jihad atau hukum perang; Buyu atau jual beli,

---

<sup>92</sup> Ibid., Hal. 83.

termasuk riba; Syirkat atau perseorangan; Al-Khilafa/Ak-shultanat, Hukum Tata Negara; Aqdhayah atau Hukum Acara.<sup>93</sup>

Maka dari itu dalam penelitian ini jaminan kecelakaan kerja tidak cukup jika hanya dikaji secara yuridis normatif dalam hukum positif. Penulis memberikan kajian secara kritis melalui metode analisis hukum Islam terhadap Undang-undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya pada pembahasan jaminan kecelakaan kerja yang akan dikaji dalam perspektif masalah an-nafs.

### 1. Tinjauan Hukum Islam Pada Jaminan Kecelakaan Kerja

Masalah jaminan dalam Islam dapat diartikan dengan *kafalah*, dalam kamus Istilah Fikih, kadalah diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS Yusuf ayat 66:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا  
أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya: “Dia (Yakub) berkata, “Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas (nama) Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung (musuh).” Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia (Yakub) berkata, “Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.”<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Ibid., Hal. 83

<sup>94</sup> (QS. Al-Baqarah (2):233)

Dalam pandangan Islam, buruh atau tenaga kerja dianggap sebagai saudara atau mitra dari majikan atau pemberi kerja. Harapan yang diberikan oleh seseorang saudaranya yang lain diberikan oleh pekerja kepada pemiliknya. Mereka diajari tolong menolong yang dalam Islam disebut dengan ta'awun. Kenyataan membuktikan, bahwa suatu pekerjaan sendirian oleh seorang meski dia memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang hal itu. Ini menunjukkan bahwa tolong menolong dan saling membantu adalah keharusan dalam hidup manusia, seperti membantu atau memperhatikan nasib saudaranya yang kurang beruntung. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS Al Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Arinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya*

Penjelasan tentang tolong menolong juga ada dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam bukhori

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَغَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَغَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رواه البخاري

Artinya: Bahwasanya Abdullah bin Umar r.a. mengabarkan, bahwa Rasulullah saw. Bersabda” Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain; oleh karena itu ia tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. Barang siapa memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya pada hari kiamat”. (HR. Bukhari)

Ayat dan hadist diatas menjelaskan bagaimana islam menganjurkan para pemeluknya untuk saling melindungi satu dengan yang lainnya agar mereka saling melindungi dan membantu satu sama dengan lainnya apabila ada yang sedang tertimpa kesusahan. Islam juga mengajarkan kebaikan kepada untuk seluruh alam tidak menutup kemungkinan dia dari latabelakang yang berbeda-beda. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak dapat diharapkan, karena dalam peristiwa tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan.<sup>95</sup> Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang menimbulkan kemudharatan bagi para pekerja. Para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada akhirnya tidak bisa bekerja seperti biasa dikarenakan setelah kecelakaan kerja terjadi para pekerja pasti membutuhkan pemulihan dan

---

<sup>95</sup> Puji Lestari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja (Studi Implementasi Pasal 9 UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT Abadi Jaya Manunggal Kendal)”, Skripsi, Semarang: Institut Islam Negeri Walisongo, 2013 (16).

membutuhkan waktu yang lama untuk pemulihan itu sendiri. Dengan waktu pemulihan itu para pekerja tidak bisa bekerja seperti biasa dan mendapatkan upah yang layak. Islam sangat menganjurkan para umatnya untuk menjauhi kemudharatan seperti yang diperintahkan Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan (mudharat)”. (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id Khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)

Dengan diselenggarakannya program jaminan kecelakaan kerja secara nasional, para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja terjamin haknya dengan adanya jaminan kecelakaan kerja. Peran fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan negara juga sudah terpenuhi sebagai pemangku kebijakan. Dalam kitab Ushul Fiqh disebutkan kaidah fiqih yang bisa menguatkan tindakan pemerintah dalam membuat undang-undang yang dilakukan oleh beberapa ulama, yaitu *تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* (kebijakan pemimpin, harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyatnya). Kaidah diatas menjelaskan islam telah mengatur bagaimana seorang pemerintah menjadi pembuat kebijakan (mujtahid) sangat memperhatikan bagaimana suatu hukum dapat dibuat dengan penggunaan tepat guna.

Hubungan antara UU SJSN Tentang jaminan kecelakaan kerja dengan Hukum Islam sudah selaras dan dibolehkan. Keselarasan itu terjadi

karena UU SJSN dengan hukum Islam saling memiliki tujuan untuk menolong sesama, mencegah kemudharatan dan menjaga jiwa para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Pemerintah harus membuat uu dengan tujuan untuk melindungi hak-hak yang harus didapatkan oleh para pekerja, dengan tujuan untuk melindungi itu para pekerja.

## **2. Konsep Maṣlahah Dalam Menjaga Eksistensi Pekerja**

Dalam kajian ushul fikih maṣlahah mursalah secara etimologis terdiri dari dua suku kata yaitu Maṣlahah dan Mursalah. Secara etimologis *maṣlahah* berasal dari kata *ṣalaha* atau *ṣaluḥa* yang maksudnya baik, yang berantonim dari kata *fasada* yang berarti rusak. Dengan demikian kata *maṣlahah* yang berarti kebalikan dari kata mafsadah (Kerusakan).<sup>96</sup> Jaminan keselamatan jiwa (*maṣlahah an-Nafs*) sendiri merupakan jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia bagi setiap manusia. Di mana termasuk dalam cakupan pengertian umum atas jaminan ini ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Mengenai yang terakhir ini, meliputi keterbatasan memilih profesi, kebebasan untuk berfikir, mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara dan memilih tempat tinggal.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), cet. Ke-1 Hal. 117.

<sup>97</sup> Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Aksara Books, 2017), Hal. 31-32.

*Maṣlahah An-nafs*, berdasarkan peringkat kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga perangkat,<sup>98</sup> yaitu *dharūriyyāt* (hak primer), *hājiyyāt* (hak sekunder) dan *tahīniyyāt* (hak tersier). Jika dilihat dari bagaimana jaminan kecelakaan kerja bersifat melindungi para pekerja dari kecelakaan kerja, jaminan kecelakaan kerja masuk ke dalam kategori *dharūriyyāt* (hak primer) karena jaminan kecelakaan kerja merupakan kebutuhan dasar bagi pekerja. Jika jaminan kecelakaan kerja tidak terpenuhi maka akan mengancam eksistensi para pekerja. Pemenuhan terhadap jaminan ini seharusnya sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan karena berkaitan dengan proses kerja. Dimana para pekerja ketika bekerja mengalami kejadian yang tak terduga sehingga harusnya dapat diantisipasi oleh pemberi kerja.

Yang dijamin dalam jaminan kecelakaan kerja meliputi:

1. Biaya pengangkutan

Kebutuhan terhadap jaminan biaya pengangkutan ini dapat menjadi kebutuhan *dharūriyyāt* jika berkaitan dengan proses percepatan pertolongan. Seperti yang tertulis dalam UU No 40 Tahun 2004 yang bertanggung jawab atas biaya pengangkutan adalah para pemberi kerja jika ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja agar secepatnya mendapat

---

<sup>98</sup> Sapiuddin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), Hal. 228

pertolongan tanpa harus dibebani tanggungan biaya lain. Akan tetapi, biaya pengangkutan ini dapat menjadi kebutuhan *hājīyāt* karena adanya opsi lain. Seperti biaya pengangkutan para pekerja dibiayai pihak lain, rekan sejawat, atau yang lainnya.

2. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan

Kebutuhan terhadap jamiinan biaya pemeriksaan, pengobatan, dan Perawatan dapat menjadi kebutuhan *dharūriyyāt*. Hal ini karena berkaitan dengan proses keselamatan seseorang. Para pemberi kerja harus bertanggung jawab terhadap proses penyembuhan para pekerja jika mengalami kecelakaan kerja sesuai dengan amanat UU SJSN sampai sembuh dan sehat.

3. Biaya rehabilitasi

Pemenuhan biaya rehabilitasi oleh perusahaan dapat dimasukkan dalam kebutuhan *hājīyāt*. Hal ini karena telah selesainya tanggung jawab pada proses perawatan para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang telah sembuh dan sehat.

4. Santunan berupa uang

Pemenuhan santunan oleh perusahaan dapat dimasukkan ke dalam kebutuhan *hājīyāt*, hal ini lebih berkaitan dengan aspek kemaslahatan yang ditermia

oleh pekerja setelah melalui proses penyembuhan. Pemberian santunan dinilai tidak solutif untuk pekerja, karena yang dibutuhkan pekerja adalah jaminan bahwa ia masih dapat tetap bekerja dengan apapun keadaannya setelah melalui proses penyembuhan.

Dengan demikian sesuai dengan konsep masalah an-nafs dalam jaminan kecelakaan kerja menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin sangat memperhatikan kebutuhan manusia secara holistic, artinya disegala sendi kehidupan baik di wilayah agama, sosial, budaya, bahkan di tataran dunia kerja, Islam menjamin serta melindungi eksistensi manusianya seperti, keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan. Masalah an-nafs sebagai konsen kajian peneliti mengantarkan kita kedalam suatu pemahaman yang sangat berarti untuk dipahami oleh pekerja perusahaan, serta intitusi pemerintahan dalam melindungi keamanan dan keselematan. Karena masalah mengantarkan kepada *well being* (kesejahteraan) pada manusia salah satunya yaitu menjamin keselamatan dalam jaminan kecelakaan kerja. Kemudian kita dapat mengambil benang merah bahwa uu jaminan sosial memiliki kesamaan visi dengan visi keagamaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

## **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian penelitian skripsi ini, tinjauan yuridis normatif undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN) terhadap jaminan kecelakaan kerja bahwa jaminan kecelakaan kerja memiliki bangunan yuridis yang kokoh dan tidak bertentangan dengan hirarki undang-undang yang ada di atasnya serta dianggap sebagai perwujudan Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, serta dalam Pasal 22 dan pasal 25 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap pekerja. artinya jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan merupakan hak setiap warganya yang berada dalam lingkungan pekerjaan, agar pekerja merasa aman, nyaman, serta terjamin hak-haknya karena dijamin oleh undang-undang baik undang-undang negara maupun peraturan internasional. Akan tetapi, kritik dalam kajian yuridisnya bahwa pengawasan terhadap manifestasi undang tersebut perlu masif dilakukan oleh negara, karena pada tataran implementasi masih terjadi kenakalan para perusahaan yang tidak memberikan kompensasi kecelekaan kerja.

Telaah kritis Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN) terhadap jaminan kecelakaan dalam perpektif Islam. Bahwa Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin sangat

memperhatikan eksistensi manusia secara holistic termasuk di dalam dunia pekerjaan. Terutama dalam hukum Islam dijelaskan suatu konsep yaitu *masalahah an-nafs* (kemaslahatan jiwa). *Maṣlahah An-nafs*, berdasarkan peringkat kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga perangkat,<sup>99</sup> yaitu *dharūriyyāt* (hak primer), *hājiyyāt* (hak sekunder) dan *tahīniyyāt* (hak tersier). Jika dilihat dari bagaimana jaminan kecelakaan kerja bersifat melindungi para pekerja dari kecelakaan kerja, jaminan kecelakaan kerja masuk ke dalam kategori *dharūriyyāt* (hak primer) karena jaminan kecelakaan kerja merupakan kebutuhan dasar bagi pekerja. Jika jaminan kecelakaan kerja tidak terpenuhi maka akan mengancam eksistensi para pekerja sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang nomor 40 tahun 2004. Dengan demikian dapat kita tarik benang merah bahwa. Isi yang ada di dalam undang-undang sejalan dengan visi keagamaan yaitu mewujudkan tatanan masyarakat yang berkesejahteraan.

## **B. Saran**

Dari kajian penelitian diatas, peneliti merasa perlu untuk memberikan saran guna mewujudkan kemanfaatan dalam kajian ini baik manfaat bersifat teoritis ataupun praktis sebagai berikut :


1. Kepada pembaca, diharapkan dapat memahami secara mendalam tentang jaminan sosial khususnya jaminan kecelakaan kerja guna mewujudkan pengawalan sosial khususnya di tataran industri kerja, serta melakukan eksplorasi pengetahuan secara masif agar pengetahuan

---

<sup>99</sup> Sapiuddin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), Hal. 228

seputar kajian jaminan kerja baik dalam perspektif apapun dapat berkembang.

2. Kepada pemerintah, diharapkan mengawal efektifitas pelaksanaan undang-undang, dan memberikan hukuman yang tegas bagi perusahaan yang melakukan eksploitasi hak-hak para pekerja, serta pemerintah harus aktif dalam melakukan pengembangan undang-undang guna mewujudkan kesejahteraan sosial.
3. Kepada universitas, diharapkan dengan adanya kajian ini, universitas sebagai laboratorium pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta ukhuwah insaniyah masif dalam melakukan pengawalan hak-hak buruh, serta progresif melakukan pengembangan pengetahuan khususnya dalam rangka melakukan fungsi sosialnya.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Amin, *Studi Islam Kontemporer Prespektif Insider/Outsider*, 2017

Abidin, “*Pengaruh Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien Di Puskesmas Cempea Kota Parepare*” *Jurnal MKMI*, Vol 12, No. 2 (2016)

<https://media.neliti.com/media/publications/213080-pengaruh-kualitas-pelayanan-bpjs-kesehat.pdf>

Abdilati, Hamudal, *Islam Dalam Sorotan*, Singapura: Pustaka Nasional PTE Ltd, 1982

Ahmad Al Raysuni Ahmad, Jamal Barut Muhammad, Ijtihad Antara Teks, Realitas, dan Kemashlahatan Sosial, Jakarta: Erlangga, 2002

Ali, Zaenudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Anoraga, Panji, *Penerapan Jaminan Sosial Di Indonesia*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995

Ar-Rahman, Afzalu, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeryo dan Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995

Aryanigtyas, Dwi Sapta, “*Kejadian Kecelakaan Kerja Pekerja Aspal Mixing Plant (AMP) & Batching Plant di PT. LWP Pekanbaru Tahun 2015*”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* Vol 10, No. 2, (2016)

<http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/199>

Arifin, Miftahul, Ushûl Fiqh: *Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*,  
Surabaya: Citra Media, 1997

Ash-Shawi Shalah, Al-mushlih Abdullah, *Fikh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta:  
Darul Haq. 2004

Asikin, Zainal H, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cet ke 4, Jakarta: Raja  
Grafindo Persada, 2002

Asyhadie, Zaeni, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, (Cet 1),  
Jakarta: PT. Rajawali, 2008

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*,  
Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988

Chaudhry, Sharif, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Prendamedia  
Group, 2012

Irfan, Bintang, *Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Bandung:  
LP3S, 2008

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983

Harahap, Isnaini, Dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia,  
2015

Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: PT  
Gelora Aksara Pratama, 2012

Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*,

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Ismail, Najmi, Dkk, "*Hukum dan Fenomena Ketenagakerjaan*", Jurnal

Pekerjaan Sosial Vol 1, No. 3 (2018)

<http://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/20494>

Junaedy, Ahmad, *Hukum Jaminan Indonesia*, Jakarta: Sinar

Grafika, 2011

Jalil, Abdul, *Teologi Buruh*, Yogyakarta: LKiS, 2008

Jaminan Sosial Indonesia, "*transformasi badan penyelenggara jaminan sosial*"

<http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/387#:~:text=UU%20BPJ>

[S%20telah%20menetapkan%20PT,mendelegasikan%20pengaturannya%2](http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/387#:~:text=UU%20BPJ)

[0ke%20Peraturan%20Pemerintah](http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/387#:~:text=UU%20BPJ). diakses pada 12 Januari 2020, pukul

17.00.

Kertonegoro, Santanoe, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*,

Jakarta: MUTIARA, 1982

Mallapiang, Fatmawaty, Dkk, "*Gambaran Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat*

*Kerja dan Postur Janggal ada Pekerja Armada Mobil Sampah Tangkasaki*",

Public Health Science Journal, Vol 120, No. 1 (2018)

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Sihah/article/view/5419>

Manulang, *Problematika Jaminan Sosial*, Surabaya: Gagah media, 2001.

Marpaung, Ridwan, *Kamus Populer Pekerja Sosial*, 1988

Mujib Abdul, Yusuf Mudzakir Yusuf, *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*, Jakarta:  
PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja  
Rosdakarya, 2003)

Palmawati, D. Handayani, *Hukum Islam*, Jakarta: Dinar Grafika,  
2018

Pujileksono, Sugeng, *Perundang-Undangan Sosial Dan Pekerjaan Sosial,  
Perspektif Pemenuhan Keadilan & Kejesaheraan Sosial Masyarakat*, Malang:  
Setara Press, 2016

Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta:  
Djembatan, 2003

Putri, Asih Eka, *Paham SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)*, Jakarta: Friedrich  
Ebert Stiftung, 2014

Raper, Michael, *Negara Tanpa Jaminan Sosial Tiga Piar Jaminan Sosial di  
Australia dan Indonesia* Jakarta: Trade Union Right Center, 2008

Riyandina, Woro “*Kecelakaan Kerja dan Cedera yang Dialami oleh Pekerja  
Industri di Kawasan Industri Pulogadung*”, Vol 11, No. 1 (2007)

[https://www.academia.edu/29282255/KECELAKAAN\\_KERJA\\_DAN\\_CEDERA\\_YANG\\_DIALAMI\\_OLEH\\_PEKERJA\\_INDUSTRI\\_DI\\_KAWASAN\\_INDUSTRI\\_PULO\\_GADUNG\\_JAKARTA](https://www.academia.edu/29282255/KECELAKAAN_KERJA_DAN_CEDERA_YANG_DIALAMI_OLEH_PEKERJA_INDUSTRI_DI_KAWASAN_INDUSTRI_PULO_GADUNG_JAKARTA)

Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Yogyakarta: Aksara Books, 2017

Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999

Saptiyuida, Erafazon, *kematian dan kecelakaan kerja terus meningkat, antara news,*

<https://www.antaranews.com/berita/853247/bpjs-kematian-akibat-kecelakaan-kerja-terus-meningkat>

Sanusi Ahmad, Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Shidiq, Sapiuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011

Sitrisno, *Metode penelitian research*, cet ke- 1, Yogyakarta Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Ugm, 1997

Suriaatmadja, Toto, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005

Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019

Subianto, Achmad, *Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Jakarta: Gibson Books, 2010

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet Ke 1, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999

Soekanto, Soejono, Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990)

Tindatu, Rinie Ardiati, “*Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Kecelakaan Kerja dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003*” *Jurnal Lex Privatum* Vol 4 No. 7 (2016)

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/13244>

Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Zaenudin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

